

17. 1 (satu) lembar Foto screenshot bukti pengiriman KTP dan Pas Foto Tarno, S.Pd.I kepada LO Partai Golkar pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 11.31 WIB dan 11.32 WIB;
18. 1 (satu) lembar Foto Screenshot bukti pengiriman ijazah MAN dan ijazah S1 pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.10 WIB;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarno S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Ijazah MAN, atas nama Tarno S.Pd.I;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah S1, an. Tarno, S.Pd.I. Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
22. 1 (satu) bandel Fotocopy Legalisir KPU. Kab. Karanganyar Surat Pernyataan Bakal Calon DPRD Kabupaten Karanganyar (Model BB. Pernyataan), Tanggal 09 Mei 2023;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Dokter dari RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I, Tanggal 10 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
24. 1 (satu) bandel Fotocopy Surat Bebas NAPZA dan Surat Keterangan Jiwa yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 10 Agustus 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tanggal 11 Mei 2023;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Tarno, S.Pd.I. Tgl. 12 Juni 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar Sebagai pemilih (Model B-Terdaftar Pemilih KPU) atas nama Tarno, S.Pd.I Tanggal 11 Mei 2023, Legalisir KPU. Kab. Karanganyar;
28. 1 (satu) bandel Leger Gaji dari Bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 atas nama Tarno, S.Pd.I. Guru SD N 1 Nglegok Ngargoyoso, dikeluarkan oleh BKD Kab. Karanganyar;
29. 1 (satu) Bandel Fotocopy Formulir Model B. Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol Golkar, Legalisir KPU Kab. Karanganyar;
30. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari PPPK, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 01 Agustus 2023;
31. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Partai Golkar, Atas Nama TARNO S.Pd.I. Tanggal 13 Nopember 2023;
32. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Skep-20/ Golkar II-13/ XII/ 2023, Tanggal 15 Desember 2023, tentang Pemberhentian Sdr. TARNO. S.Pd.I. Sebagai Anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Dikembalikan Pada Bawaslu Karanganyar melalui saksi Nuning Ritnawati Priliastuti, SH., MH

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Anthony Rhomadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Surat Tugas Pengawasan Bawaslu Kab. Karanganyar, Nomor : SPD-240100439/ 01/ 2024, Tanggal 09 Januari 2024;
 2. 1 (satu) Bandel Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Form.A) Bawaslu Kab. Karanganyar Nomor : 017/ LHP/ PM.01.02/ 01/ 2024, Tanggal 10 Januari 2024;
 3. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 363/ PM.00.02/ K.JT-11 /09/ 2023, tanggal 5 September 2023 tentang Pencermatan Rancangan DCT;
 4. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor 534/ PM.00.02/ K.JT-11/ 12/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Saran Perbaikan;
 5. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 813/ 351.22 Tahun 2022 tentang pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada tanggal 20 April 2022.Penjanjian Kerja Atas Nama TARNO, S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
 6. 1 (satu) Bandel Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor : 821504.1235.22/2022, atas nama TARNO S.Pd.I. Legalisir BKPSDM Kab. Karanganyar;
 7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Foto Berkas B-Daftar Bakal Calon-Parpol dari Partai Golongan Karya untuk Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Karanganyar;
 8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Karanganyar Nomor : 321 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Berkas Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 354 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. 1 (satu) Lembar Foto Screenshot Tim Pelaksana Kampanye Partai Golongan Karya di SIKADEKA;
 11. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berkas Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Partai Golongan Karya, Nomor : B-112/ Golkar II-13/ XI/ 2023, Tanggal 25 Nopember 2023;
 12. 1 (satu) Bandel fotocopy Berkas Pemberitahuan Perubahan Pelaksana Pemilu Nomor : B-18/ Golkar II-13/ I/ 2024, Tanggal 17 Januari 2024, dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Karanganyar;
 13. 1 (satu) Bandel Fotocopy Scan, Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3932/ PL.01.4-SD/ 3313/ 2023 pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Tanggapan Atas Saran Perbaikan;
 14. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3937/PL.01.4-SD/3313/2023, Tanggal 22 Desember 2023, Melalui KPU Kabupaten Karanganyar;
 15. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Anggota Partai Golkar atas nama Tarno, S.Pd.I;
 16. 1 (satu) lembar Foto screenshot nomor HP Sdr. Tarno S.Pd.I;

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.Sus/2024/PN Krg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Ringin Asri Rt. 03 / Rw. 12, Kel. Bejen, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni : Ari Santoso, S.H., M.H., Riduan Sihombing, S.H., Iman Sanyoto, S.H., M.H., Fendy Tri Aryanto, S.H., M.H., Adhi Lukito, S.H., dan Budi Sutarto, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Publik (LBH-AP) Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, beralamat di Gedung Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar Jl. Raya Solo – Tawangmangu KM. 12, Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan, Pasal 494 jo. Pasal 280 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARNO, S. Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melanggar larangan ikut sebagai pelaksana/tim kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani